

Depok, 06 Desember 2019

Nomor : 3489.31/EXT-MUTU/XII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK
CV MITRA DIVIA SUKSES

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

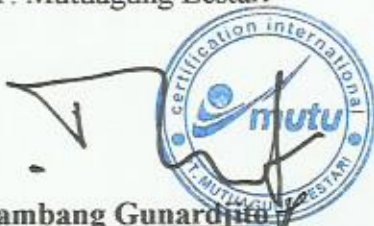
Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV MITRA DIVIA SUKSES
No. IUI : No. 1/6112/IUI/PMDN/INDUSTRI/2013
Alamat Kantor : Jl. Tanjungpura No.284, Kel. Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat
Alamat Pabrik : Jl. Trans Kalimantan Km.31,9 RT.007/014 Desa Lingga, Kec. S. Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Tanggal Kegiatan : 12 – 15 November 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
CV MITRA DIVIA SUKSES
Nomor : 3489.31/EXT-MUTU/XII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV MITRA DIVIA SUKSES
- b. Alamat Kantor : Jl. Tanjungpura No.284, Kel. Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat
- c. Alamat Pabrik : Jl. Trans Kalimantan Km.31,9 RT.007/014 Desa Lingga, Kec. S. Ambawang, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
- d. No. IUI : No. 1/6112/IUI/PMDN/INDUSTRI/2013
- e. Kapasitas dan Produk : Moulding = 3.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 15 November 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 144
- i. Tanggal Terbit : 27 November 2016
- j. Tanggal Berakhir : 26 November 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu_wsc@gmail.com

Depok, 06 Desember 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 06 Desember 2019

No. : 3488.31/EXT-MUTU/XII/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV. MITRA DIVIA SUKSES
Attn. Bpk. Ng Ngin Thiam
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di CV. MITRA DIVIA SUKSES :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 144
Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2016 – 26 November 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya No. 1/6112/IUI/PMDN/INDUSTRI/2013, tanggal 24 Mei 2013	Moulding	3.000

Tanggal Penilikan 3 : 12 – 15 November 2019
Tim Auditor : Listya Gandhini (Lead Auditor)
Bambang Gunawan (Auditor)

6.

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Oktober 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</i> . 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IUIPHHK kapasitas lebih dari 6000 m³/tahun dan/atau IUI dengan nilai Investasi > 500 Juta.</i>
g. Tim Audit	:	Listya Gandhini (Lead Auditor) Bambang Gunawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru U. 2. Bambang Gunardjito 3.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Mitra Divia Sukses
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-144.
c. Luas dan Lokasi/Pabrik	:	Jl. Trans Kalimantan Km 31,9 Desa Lingga, Kecamatan S. Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
d. Alamat Kantor	:	Jl. Tanjungpura No. 284, Kel. Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Jamaludin Komanditer : Ng Ngin Thiam dan Tjong Lip Sin
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Kubu Raya No. 1/6112/IU/I/ PMDN/INDUSTRI/2013 tanggal 24 Mei 2013 dengan jenis dan kapasitas produksi terpasang Moulding 3.000 M ³ /tahun.

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	12 November 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Mitra Divia Sukses . b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12-15 November 2019	Pabrik CV. Mitra Divia Sukses .
Pertemuan Penutupan	15 November 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Mitra Divia Sukses . f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	06 Desember 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Mitra Divia Sukses "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian CV. Mitra Divia Sukses sekaligus sebagai akta perubahan terakhir yang telah mendapat pengesahan dari pejabat/ instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini serta tercantum pengurus perusahaan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia SIUP CV. Mitra Divia Sukses yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sudah habis masa berlakunya serta sesuai dengan kegiatan industrinya, namun berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP, Pada Pasal 7 (1) dijelaskan bahwa "SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha".
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Gangguan (HO) CV. Mitra Divia Sukses yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP CV. Mitra Divia Sukses, dalam bentuk NIB yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan industrinya. Namun, masa berlaku dokumen TDP telah habis pada tanggal 30 Mei 2018 dan belum terdapat dokumen TDP baru.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP milik CV. Mitra Divia Sukses yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan CV. Mitra Divia Sukses yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan sudah membuat laporan UKL-UPL semester II/2018 dan semester I/2019, serta melaporkan ke instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI Lanjutan CV. Mitra Divia Sukses yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. Jenis Usaha yang dijalankan CV. Mitra Divia Sukses telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses merupakan industri pemegang izin IUI Lanjutan, sehingga tidak diwajibkan membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak terdaftar sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak terdaftar sebagai importer dan tidak melakukan impor barang.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan penerimaan kayu bulat hutan alam.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama, dan Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan dalam pengajuan diklat GANISPHPL yang baru.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan pembelian kayu limbah.
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan masih berlaku.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Non Aplicable	Bahan baku kayu gergajian yang diterima oleh perusahaan berasal dari sumber yang telah ber S-LK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan turunannya.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/laporan produksi dan tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> , dan realisasi produksi tidak melebihi batas yang ditetapkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses tidak melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses selama periode September 2018 sd Oktober 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumahtangga).
Verifier b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses selama periode September 2018 sd Oktober 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumahtangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses selama periode September 2018 sd Oktober 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses selama periode September 2018 sd Oktober 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Non Aplicable	CV. Mitra Divia Sukses selama periode September 2018 sd Oktober 2019 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan kegiatan penjualan produk tujuan lokal, semua Produk Jadi dari hasil produksi sendiri dipindah tangankan untuk ekspor.
Kriteria 3.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor.		
Indikator 3.1.2. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV. Mitra Divia Sukses dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	CV. Mitra Divia Sukses dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list.	Memenuhi	CV. Mitra Divia Sukses dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	CV. Mitra Divia Sukses dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	CV. Mitra Divia Sukses dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV. Mitra Divia Sukses dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan : 1. Dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal. 2. Dokumen V-Legal yang terbit telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. 3. Seluruh stuffing yang dilakukan CV. Mitra Divia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Sukses dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV. Mitra Divia Sukses merupakan produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis. Dan seluruh produk yang diekspor telah dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor diketahui bahwa CV. Mitra Divia Sukses tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh CV. Mitra Divia Sukses tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendice CITES.
Kriteria 3.3. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di CV. Mitra Divia Sukses pada off Products yaitu pada dokumen packing list dan Invoice. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	CV. Mitra Divia Sukses telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV. Mitra Divia Sukses telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR, dan jalur evakuasi yang menuju titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Mitra Divia Sukses telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. Mitra Divia Sukses belum memiliki Serikat pekerja namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	Masa berlaku Peraturan Perusahaan sudah habis pada tanggal 17 November 2018 dan belum didaftarkan kembali ke Instansi terkait. CV. Mitra Divia Sukses sudah membuat Surat Pernyataan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja CV. Mitra Divia Sukses per September 2018, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi Penilikan Ke-3 di CV. Mitra Divia Sukses, dari keseluruhan verifier 56 (lima puluh enam) verifier sesuai Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, dapat disimpulkan bahwa : Terdapat 30 (tiga puluh) verifier yang <u>diterapkan</u> penilaian. Terdapat 26 (dua puluh enam) verifier yang <u>tidak diterapkan</u> penilaiannya. Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap CV. Mitra Divia Sukses adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</i>, dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu</i>.		